




STANDAR NASIONAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI

PERMENDIKBUD 49/2014 STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI						PERMENRISTEKDIKTI RI NOMOR 44/2015 TENTANG SN DIKTI
BAB I KETENTUAN UMUM	BAB II STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN	BAB III STANDAR NASIONAL PENELITIAN	BAB IV STANDAR NASIONAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	BAB V KETENTUAN PERALIHAN	BAB VI KETENTUAN PENUTUP	
DEFINISI	RUANG LINGKUP	RUANG LINGKUP	RUANG LINGKUP	RUANG LINGKUP	Pendirian PT dan Pembukaan Program Studi	
KOMPONEN SN DIKTI	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	STANDAR HASIL	STANDAR HASIL	STANDAR HASIL	Rumusan Pengetahuan & Keterampilan Khusus yg belum dikaji	
TUJUAN SN DIKTI	STANDAR ISI	STANDAR ISI	STANDAR ISI	STANDAR ISI	Pengelolaan & Penyelenggaraan PT	
KEWAJIBAN ATAS SN DIKTI	STANDAR PROSES	STANDAR PROSES	STANDAR PROSES	STANDAR PROSES	Permen yang terbit sebelum permen ini	
	STANDAR PENILAIAN	STANDAR PENILAIAN	STANDAR PENILAIAN	STANDAR PENILAIAN		
	STANDAR DOSEN & TENAGA KEPENDI	STANDAR PENELITI	STANDAR PENELITI	STANDAR PELAKSANA		
	STANDAR SARANA & PRASARANA	STANDAR SARANA & PRASARANA	STANDAR SARANA & PRASARANA	STANDAR SARANA & PRASARANA		
	STANDAR PENGELOLAAN	STANDAR PENGELOLAAN	STANDAR PENGELOLAAN	STANDAR PENGELOLAAN		
	STANDAR PENDANAAN & PEMBIAYAAN	STANDAR PENDANAAN & PEMBIAYAAN	STANDAR PENDANAAN & PEMBIAYAAN	STANDAR PENDANAAN & PEMBIAYAAN		



STANDAR NASIONAL PENGABDIAN



Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 55

- (1) Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (2) Hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan;
 - b. pemanfaatan teknologi tepat guna;
 - c. bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
 - d. bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

STANDAR HASIL

1

- Kriteria minimal hasil pengabdian berupa:

- ✓ Penyelesaian masalah di masyarakat
- ✓ Pemanfaatan TTG
- ✓ Bahan pengembangan iptek
- ✓ Bahan ajar

STANDAR ISI

Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 56

- (1) Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- (4) Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;
 - b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;
 - c. teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
 - d. model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau
 - e. kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

- Kriteria minimal kedalaman dan keluasan materi pengabdian
- Materi pengabdian merupakan hasil PENGABDIAN dan pengembangan iptek

Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 57

- (1) Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
- (2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa:
 - a. pelayanan kepada masyarakat;
 - b. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;
 - c. peningkatan kapasitas masyarakat; atau
 - d. pemberdayaan masyarakat.
- (3) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.
- (4) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.
- (5) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4).
- (6) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.

STANDAR PROSES



- Kriteria minimal perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan
- Memenuhi standar mutu

Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 58

- (1) Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:
 - a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat;
 - b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
 - c. akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan
 - d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

STANDAR PENILAIAN

- Kriteria minimal penilaian proses dan hasil pengabdian
- Pengukuran standar ketercapaian kinerja proses dan hasil

(3) Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.

(4) Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. tingkat kepuasan masyarakat;
- b. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;
- c. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;
- d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
- e. teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.

(5) Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

STANDAR PELAKSANA

5

Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 59

- (1) Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.
- (3) Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:
 - a. kualifikasi akademik; dan
 - b. hasil pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
- (5) Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.

- Kriteria minimal kemampuan pelaksana pengabdian
- Kemampuan pelaksana pengabdian berdasarkan kualifikasi dan hasil pengabdian
- Kewenangan pengabdian diatur Dirjen Penguatan Risbang

- Kriteria minimal perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monev, dan pelaporan pengabdian
- Dilaksanakan oleh suatu lembaga
- Wajib memiliki Rencana Strategis Pengabdian

STANDAR PENGELOLAAN

Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 61

- (1) Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Kelembagaan pengelola pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah lembaga pengabdian kepada masyarakat, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.

Pasal 62

- (1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) wajib
 - a. menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi;
 - b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
 - e. melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat;
 - f. memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
 - g. memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi;
 - h. mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama;
 - i. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan
 - j. menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya.
- (2) Perguruan tinggi wajib
 - a. memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi;

- b. menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa;
- c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat;
- e. memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat;
- f. mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian kepada masyarakat;
- g. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan
- h. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

- Kriteria minimal sumber dan mekanisme pembiayaan pengabdian
- Perguruan tinggi wajib menyediakan dana dan biaya pengabdian
- Perguruan tinggi wajib menyediakan dana dan biaya pengelolaan pengabdian

Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 63

- (1) Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Perguruan tinggi wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Selain dari dana internal perguruan tinggi, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
- (4) Pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membiayai:
 - a. perencanaan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
 - c. pengendalian pengabdian kepada masyarakat;
 - d. pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat;
 - e. pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - f. diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
- (5) Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diatur oleh pemimpin perguruan tinggi.

Pasal 64

- (1) Perguruan tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai:
 - a. manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; dan
 - b. peningkatan kapasitas pelaksana.

STANDAR PEMBIAYAAN DAN PENDANAAN



RISTEK DIKTI

PENILAIAN KINERJA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PERGURUAN TINGGI (RENCANA)

KINERJA PENGABDIAN PT


VS STANDAR NASIONAL PENGABDIAN

Indikator
Jumlah Luaran Pengabdian:
• Teknologi Tepat Guna
• Model/prototype
• Desain/Karya Seni
• Rekayasa Sosial
• Buku Ajar/Buku Teks (Ber-ISBN)
• Jumlah makalah dalam publikasi internasional
• Jumlah makalah dalam publikasi nasional
• Jumlah makalah dalam publikasi lokal PT
• Jumlah tulisan dalam media massa
• Bahan training
• Unit Usaha
Jumlah Luaran Pengabdian Lainnya:
- Paten
- Paten Sederhana
- Perlindungan Varietas Tanaman
- Hak Cipta
- Merek Dagang
- Rahasia Dagang
- Desain Produk Industri
- Indikasi Geografis
- Perlindungan Topografi Sirkuit Terpadu
Jumlah Pemakalah dalam Forum Ilmiah sebagai Pembicara:
- Internasional
- Nasional
- Regional
Jumlah Pemakalah dalam Forum Ilmiah sebagai Pembicara:
- Internasional
- Nasional




STANDAR HASIL

KINERJA PENGABDIAN PT VS STANDAR NASIONAL PENGABDIAN



KINERJA PENGABDIAN PT VS STANDAR NASIONAL PENGABDIAN



KINERJA PENGABDIAN PT VS STANDAR NASIONAL PENGABDIAN

Penilaian
Jumlah kelompok masyarakat dan instansi yang melampirkan kerjasama
Jumlah hasil pengabdian yang dimanfaatkan
Jumlah modul pembelajaran yang dihasilkan



STANDAR PENILAIAN

KINERJA PENGABDIAN PT VS STANDAR NASIONAL PENGABDIAN

Penilaian
Jumlah Sumber Daya Pengabdian yg terlibat:
➤ Pelaksana Pengabdian S3
➤ Pelaksana Pengabdian S2
➤ Pelaksana Pengabdian Mahasiswa
Jumlah Sumber Daya Staf Pendukung:
- Tenaga Administrasi
- Teknisi/Laboran



STANDAR PELAKSANA
5

KINERJA PENGABDIAN PT VS STANDAR NASIONAL PENGABDIAN

KOMPONEN PENILAIAN

- Fasilitas Penunjang Pengabdian
- Jumlah Pusat Studi/Kajian
- Jumlah Laboratorium/Studio
- Jumlah Inkubator Bisnis
- Jumlah Tanah/Kebun Percobaan
- Sentra HKI
- Lembaga Pengabdian
- Kelayakan ruang kantor:
 - Ruang Pimpinan
 - Ruang Administrasi
 - Ruang Penyimpanan Arsip
 - Ruang Pertemuan
 - Ruang Seminar





STANDAR SARPRAS


KINERJA PENGABDIAN PT VS STANDAR NASIONAL PENGABDIAN

MANAJEMEN

- Manajemen Pengabdian
- Lembaga Penjaminan Mutu dan SDM
- Rekrutmen Reviewer Internal
- Desk Evaluasi Proposal
- Seminar Pembahasan Proposal
- Penetapan Pemenang
- Kontrak Pengabdian
- Monitoring dan Evaluasi (Monev) Internal
- Seminar Hasil Pengabdian Internal



STANDAR PENGELOLAAN



- Laporan Hasil Pengabdian
- Tidak Lanjut Hasil Pengabdian (Jurnal, HKI, PTG)
- Kegiatan Pelatihan
- Sistem Penghargaan / Reward
- Website Lembaga Penelitian
- SK Pendirian

KINERJA PENGABDIAN PT VS STANDAR NASIONAL PENGABDIAN

